



Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum

Dewi Asri Puanandini¹, Vita Suci Maharani² & Putri Anasela³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

email: dephee.bringka@gmail.com¹, maharanisuci@gmail.com², anaselap@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-17

Revised : 2025-03-27

Accepted: 2025-03-28

KEYWORD

corruption, extraordinary crime, impact, law enforcement, corruption eradication

KATA KUNCI

korupsi, kejahatan luar biasa, dampak, penegakan hukum, pemberantasan korupsi

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that has a broad impact on various aspects of life, including economic, political, social and legal. Corrupt practices not only harm state finances but also create injustice, weaken government institutions, and hamper national development. This article aims to comprehensively analyze the impact of corruption, both on an individual and systemic scale, and evaluate the effectiveness of law enforcement efforts that have been implemented. The research method used is a literature review with a normative and empirical approach, integrating statistical data and significant corruption cases. The results of the study show that despite various eradication efforts, such as strengthening anti-corruption institutions, regulatory reform, and increasing transparency, corruption remains a major challenge due to weak law enforcement, political resistance, and lack of public participation. To address this problem, a holistic strategy involving institutional reforms, anti-corruption education, and multi-sector collaboration between the government, communities, and international organizations is needed. With a more integrative and sustainable approach, corruption as an extraordinary crime can be significantly reduced, supporting the creation of clean governance and integrity.

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan, melemahkan institusi pemerintahan, dan menghambat pembangunan Nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi secara komprehensif, baik dalam skala individu maupun sistemik, serta mengevaluasi efektivitas upaya penegakan hukum yang telah diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan normatif dan empiris, mengintegrasikan data statistik serta kasus-kasus korupsi yang signifikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai upaya pemberantasan, seperti penguatan lembaga antikorupsi, reformasi regulasi, dan peningkatan transparansi, korupsi masih menjadi tantangan besar akibat lemahnya penegakan hukum, resistensi politik, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi holistik yang melibatkan reformasi kelembagaan, edukasi antikorupsi, serta kolaborasi multisektor antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional. Dengan pendekatan yang lebih integratif dan berkelanjutan, korupsi sebagai kejahatan luar biasa dapat ditekan secara signifikan, mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai negara demokratis, Indonesia menganut prinsip-prinsip pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan hak-hak mereka dilindungi untuk memastikan keadilan dalam proses hukum. Hukum memiliki peran penting dalam masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, dimana setiap negara memiliki kerangka hukumnya masing-masing, yang didokumentasikan dan dibentuk oleh praktik-praktik budaya sehari-hari. Namun, tidak semua pelanggaran hukum atau tindak pidana dipandang sebagai tindakan tidak bermoral, seperti mengemudi tanpa sabuk pengaman. Akibatnya, masyarakat memandang hukum tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Korupsi telah menjadi isu penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia, sejak lama. Sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa hilangnya triliunan rupiah dari kas negara, tetapi juga membawa dampak sistemik yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Fenomena ini melemahkan institusi pemerintahan, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat proses pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan. Tidak berlebihan jika korupsi disebut sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas dan keberlanjutan sebuah negara.

Dalam pandangan Andi Hamzah yang disampaikan dalam bukunya, Korupsi adalah masalah yang meningkat dengan cepat seiring dengan kemajuan pembangunan suatu negara. Kemajuan ini meningkatkan kebutuhan yang, pada akhirnya, dapat mendorong terjadinya tindakan korupsi.

Indonesia telah mengakui seriusnya ancaman korupsi dengan menetapkan berbagai instrumen hukum dan institusi untuk melawannya. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah beberapa langkah penting yang diambil untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Namun, meskipun berbagai kebijakan dan program telah diimplementasikan,

Praktik korupsi masih terus meluas, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan besar dalam menegakkan hukum dan menumbuhkan budaya antikorupsi di masyarakat.

Dampak korupsi yang multidimensional menjadikan kejahatan ini berbeda dari pelanggaran hukum lainnya. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan hukum. Oleh karena itu, pendekatan dalam pemberantasan korupsi tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus menyeluruh dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, serta partisipasi aktif masyarakat adalah beberapa kunci utama dalam memerangi kejahatan ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memperkuat pembahasan dan memberikan wawasan mengenai kompleksitas tindak pidana korupsi, termasuk penyebab dan faktor penyebabnya. Fenomena yang diuraikan dalam penelitian ini menawarkan wawasan tentang terjadinya korupsi, penyebab yang mendasari, dan solusi potensial yang terkait dengan topik yang dibahas.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1) Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Korupsi, pada dasarnya, telah ada selama masyarakat manusia ada, sama seperti kejahatan lainnya. Hal ini terbukti dengan runtuhnya dua kekaisaran besar, yaitu Dinasti Romawi dan Abbasiyah, yang menunjukkan bahwa para penguasa sering kali lebih memprioritaskan kepentingan pribadi, keluarga, dan sekutunya dalam urusan publik, daripada menegakkan keadilan. Tindakan tersebut merupakan bentuk korupsi politik yang melibatkan pelanggaran norma moral dan hukum demi kepentingan pribadi. Kebutuhan akan keadilan kolektif merupakan aspek mendasar bagi masyarakat, dan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keruntuhan suatu rezim menjadi konsekuensi logis. Praktik korupsi terus meningkat setiap tahunnya, baik dari sisi skala kerugian negara maupun sifatnya yang semakin sistematis, canggih, dan meluas di berbagai bidang kehidupan. Ketidakmampuan mengendalikan korupsi yang kian

marak dapat membawa dampak buruk tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah menjadi masalah serius yang melibatkan berbagai pihak tanpa mengenal batas, mencakup sektor publik maupun privat, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan yang mendesak.

Administrasi negara yang transparan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi yang tidak hanya melibatkan pejabat pemerintah tetapi juga keluarga dan rekanan mereka. Jika hal ini terus dibiarkan, rakyat Indonesia akan menanggung kerugian besar. Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan pejabat pemerintah, tetapi juga merupakan hasil dari kolusi antara pejabat negara dan pihak lain, seperti anggota keluarga, sekutu, dan pengusaha. Praktik ini mengikis prinsip-prinsip dasar masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, serta membahayakan keberlangsungan negara.

Peran hukum dalam masyarakat selalu berhubungan erat dengan upaya meningkatkan martabat rakyat melalui pembelaan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi, yang dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik. Penegakan demokrasi mencerminkan kekuasaan rakyat, di mana kebebasan mereka menjadi syarat utama. Kebebasan ini mencakup pelaksanaan hak-hak asasi dalam kehidupan sosial politik dan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Korupsi, yang berkaitan dengan aspek kekuasaan, melibatkan subjek hukum yang memiliki otoritas politik, menerima mandat dari rakyat, serta memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Situasi ini menyoroti penyalahgunaan mandat, kepercayaan, dan wewenang yang diberikan oleh rakyat, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Pelaku mengeksploitasi kewenangan, sumber daya, dan peluang yang terkait dengan posisi dan status sosial-politiknya untuk keuntungan pribadi. Penyalahgunaan posisi strategis ini memberikan dampak negatif bagi rakyat, mencakup berbagai bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan pendidikan sosial.

Korupsi politik sering kali mengarah pada korupsi yang sistematis. Dalam situasi ini, kepentingan individu, keluarga, kelompok, dan kroni muncul, tersembunyi di balik monopoli kekuasaan. Akibatnya, kepentingan pribadi dan kelompok menjadi berkelindan dengan kepentingan

negara, membentuk sistem eksploitasi di mana keuntungan pribadi dan kelompok menjadi pengurus sumber daya negara. Hal ini secara sistematis merusak negara melalui penggunaan kekuasaan politik yang curang dan eksploitasi sumber daya negara. Sepanjang sejarah evolusi dan revolusi masyarakat, mereka yang berkuasa cenderung untuk terus memperluas pengaruhnya. Ketidakseimbangan antara upaya untuk mengembangkan kekuasaan dan kontrol terhadapnya selalu menjadi penyebab utama korupsi kekuasaan.

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, dimana setiap negara memiliki sistem hukum yang diterapkan, baik melalui hukum tertulis maupun hukum yang berakar pada praktik-praktik budaya sehari-hari. Namun, tidak semua pelanggaran hukum atau tindak pidana dipandang salah secara moral, seperti tidak mengenakan sabuk pengaman saat mengemudi. Oleh karena itu, dari sudut pandang masyarakat, hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukuman, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan sosial.

Korupsi telah muncul sebagai masalah hukum yang signifikan yang telah mendapatkan perhatian khusus dalam penegakan hukum di Indonesia, sebagaimana tercermin dari meningkatnya jumlah kasus korupsi dalam pemerintahan negara. Korupsi semakin meluas, didorong oleh tuntutan masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya, dimana kebutuhan ekonomi sering kali mempengaruhi tindakan seseorang. Akibatnya, sebagian masyarakat yang menginginkan solusi instan memilih korupsi sebagai jalan keluar. Meskipun modernisasi membawa perubahan positif, namun juga dapat menimbulkan konsekuensi negatif dalam kehidupan sosial, sehingga penting bagi hukum untuk memastikan keadilan dalam penerapannya. Hal ini sangat penting untuk mencegah melebarnya kesenjangan ekonomi dan untuk mencegah individu-individu yang terlibat dalam praktik korupsi.

Dalam bukunya *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Evi Hartanti menyebutkan bahwa, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan semata-mata atas kekuasaan (*machstaat*).

Korupsi merupakan ancaman serius terhadap tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selama ini, korupsi lebih sering diterima

oleh berbagai pihak daripada diberantas. Padahal, tindak pidana korupsi adalah jenis kejahatan yang dapat memengaruhi berbagai aspek penting, seperti hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moralitas bangsa, dan sebagainya. Korupsi adalah perbuatan jahat yang sulit untuk diatasi. Sulitnya penanggulangan korupsi atau sedikitnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku terlihat dari banyaknya kasus yang berakhir dengan vonis bebas atau hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Praktik korupsi ini sangat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika terus berlangsung, hal ini dapat mengikis rasa keadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Di Indonesia, berbagai jenis korupsi telah terjadi, termasuk korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penggelapan uang, penggelembungan biaya, anggaran proyek palsu, penyalahgunaan dana, pencurian di kantor, dan penyuapan. Bahkan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, seperti jaring pengaman sosial dan bantuan untuk korban bencana, telah dinodai oleh praktik korupsi.

2) Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketika membahas korupsi, kita akan menemukan berbagai dimensi moral, karakteristik, dan situasi yang merugikan. Korupsi juga terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi otoritas, pengaruh faktor ekonomi dan politik, dan penunjukan keluarga atau kelompok tertentu ke posisi kekuasaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa istilah korupsi mencakup berbagai macam makna. Di Indonesia, upaya untuk menciptakan hukum yang efektif untuk mengatasi korupsi telah dilakukan sepanjang sejarah, melalui berbagai perubahan undang-undang. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan yang menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan jabatannya, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat, ketentuan ini dianggap kurang efektif dalam mengatasi masalah korupsi. Sebagai hasilnya, undang-undang baru diperkenalkan untuk memerangi korupsi, dengan tujuan untuk mengatasi dan meningkatkan kekurangan yang ditemukan dalam KUHP. Langkah penting dalam proses ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dalam ayat ini dapat dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (20) yang mewajibkan terdakwa untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai sumber kekayaannya. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara harta kekayaan yang dimiliki dengan penghasilan yang diperoleh, maka hal tersebut dapat digunakan untuk mendukung keterangan saksi-saksi lain yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Sjafriz Sairin, selain membahas dampak dari mentalitas yang tidak pernah puas terhadap korupsi, ia juga mengaitkan masalah ini dengan faktor sosial budaya yang ada di masyarakat. Praktik korupsi dipengaruhi oleh berbagai unsur sosial budaya yang ada di luar diri pelaku. Salah satu faktornya adalah beban kultural yang menjadi beban berat bagi banyak orang, terutama aparaturnya pemerintah. Beban ini muncul karena fase transisi yang dialami oleh aparaturnya negara, ditambah dengan munculnya budaya konsumerisme di masyarakat. Konsep beban budaya mengacu pada tekanan yang dihadapi individu dari tuntutan dan nilai-nilai masyarakat.

Faktor-faktor sosial budaya ini terkait erat dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia saat ini, yang dibentuk oleh materialisme, hedonisme, dan konsumerisme. Sebagai hasil dari budaya ini, masyarakat cenderung lebih menghargai individu yang memiliki kekayaan materi yang besar daripada mereka yang jujur dan memiliki integritas moral yang tinggi, meskipun mereka tidak memiliki kekayaan materi. Dalam lingkungan sosial seperti itu, banyak orang berusaha keras untuk mendapatkan simbol-simbol status material sebagai cara untuk meningkatkan atau menampilkan citra diri mereka di masyarakat.

Korupsi di Indonesia telah meluas dan merasuk ke berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, bahkan agama. Perkembangannya tampak terus berlangsung, baik dari sisi jumlah kasus yang terus meningkat, kerugian keuangan negara, maupun kompleksitas korupsi itu sendiri. Korupsi telah menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara dan dapat merusak kesejahteraan sosial bangsa. Meskipun tindakan kriminal ini mungkin tidak selalu memiliki dampak langsung dan terlihat pada individu, seperti dalam kasus penyuapan, namun dampaknya tetap terasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Aset negara pada dasarnya berasal dari dana masyarakat, yang berarti masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan tersebut. Oleh karena itu, pengembalian aset yang diselewengkan diharapkan dapat membantu memulihkan keuangan dan perekonomian negara, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Namun, upaya untuk memulihkan aset sering kali menghadapi tantangan, karena pelaku korupsi memiliki sarana yang luas dan sulit diakses untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Masalah ini semakin diperumit dengan fakta bahwa lokasi-lokasi di mana aset-aset disembunyikan berada di luar batas-batas negara, dan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemulihan aset yang melibatkan sistem hukum negara-negara besar menjadi tantangan yang signifikan.

Dalam konsiderans menimbang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian, serta menghambat proses pembangunan Nasional. Korupsi juga menghalangi pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan yang memerlukan tingkat efisiensi yang tinggi.

Menurut Nur Basuki Minarno, inti dari peraturan pemberantasan korupsi melibatkan dua aspek utama: tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa individu tidak terlibat dalam kejahatan korupsi. Sementara itu, langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku, sekaligus berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi.

Oleh karena itu, tujuan utama (*ratio legis*) di balik pembuatan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum melakukan upaya maksimal untuk memulihkan atau melindungi aset negara yang telah dikorupsi. Dengan demikian, mereka yang melakukan korupsi diwajibkan untuk mengembalikan seluruh aset negara yang telah mereka curi, sekaligus menciptakan efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku.

Dalam hukum pidana, sanksi pidana primer dapat dijatuhkan secara mandiri tanpa memerlukan sanksi tambahan. Namun, sanksi tambahan tidak dapat diterapkan kecuali jika ada sanksi pidana primer yang berlaku. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi

bersifat kumulatif, artinya sanksi pidana pokok diberlakukan secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan sistem dalam KUHP, yang tidak mengizinkan kumulasi sanksi pidana primer. Dalam sistem ini, pelaku yang sama hanya dapat dijatuhi satu jenis sanksi pidana pokok, seperti pidana penjara atau denda, tetapi tidak dapat dijatuhi kedua-duanya secara bersamaan.

Sistem sanksi yang digariskan dalam UUPK mencakup beberapa bentuk, seperti:

- Pengenaan dua jenis pidana pokok secara bersamaan untuk satu tindak pidana, seperti pidana penjara dan pidana denda.
- Menjatuhkan satu hukuman primer dengan hukuman primer alternatif, seperti hukuman penjara atau denda.
- Ketiga, menjatuhkan pidana pokok disertai dengan pidana tambahan, seperti pidana penjara yang diikuti dengan perampasan harta benda terpidana sebagai pengganti kerugian negara.

Ketika menjatuhkan hukuman mati, aparat penegak hukum, terutama jaksa dan hakim, harus berhati-hati untuk menentukan apakah korupsi yang dilakukan oleh pelaku terjadi dalam keadaan tertentu. Dalam terminologi hukum, badan hukum mengacu pada subjek non-manusia yang diakui oleh hukum memiliki hak dan kewajiban. Korporasi dapat dianggap sebagai badan hukum jika diatur oleh undang-undang, kasus hukum, atau doktrin hukum.

Menurut Ali Ridho, agar sebuah korporasi dapat dianggap sebagai badan hukum, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain: memiliki harta kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, memiliki kepentingan sendiri, dan memiliki organisasi yang terstruktur.

Secara filosofis, penerapan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan telah menjadi bahan perdebatan sepanjang sejarah. Perdebatan ini terus berlanjut dan terkait dengan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana melalui penerapan sanksi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah hukuman mati bertentangan dengan konsep sosialisasi, yaitu Rehabilitasi dan reintegrasi sosial bertujuan untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat seperti sebelum melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman. Masalah ini semakin diperumit dengan adanya keyakinan bahwa hukuman mati sering kali dilihat sebagai didorong oleh keinginan untuk balas dendam atau pembalasan. Oleh karena itu, inti dari

perdebatan ini berkisar pada tujuan sebenarnya dari hukuman.

Seiring waktu, tujuan pemidanaan telah mengalami berbagai perubahan yang tercatat dalam perjalanan sejarah yang panjang. Awalnya, pemidanaan difokuskan sebagai sarana untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan. Namun, tujuan ini telah bergeser ke arah melindungi individu dari bahaya yang disebabkan oleh orang lain dalam masyarakat, sementara juga melindungi masyarakat dari ancaman aktivitas kriminal.

Mengenai tujuan pemidanaan, J.E. Sahetapy turut berpendapat bahwa:

Tujuan pemidanaan harus disesuaikan dengan konteks ruang, waktu, dan situasi, yakni:

- a. Penyesuaian dengan ruang berarti bahwa hukuman yang diterapkan di satu lokasi tidak bisa serta-merta disamakan dengan hukuman yang berlaku di lokasi lain;
- b. Penyesuaian dengan waktu berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan harus relevan dengan situasi kemerdekaan suatu bangsa dan seharusnya dapat mengikuti perkembangan ilmu kriminologi khususnya, serta ilmu-ilmu sosial pada umumnya.

Kejahatan seharusnya mencerminkan karakter dan identitas suatu bangsa. Korupsi pada hakikatnya adalah kejahatan yang terjadi secara sistematis dan meluas, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, para pelaku korupsi harus diadili dengan hukuman yang setimpal dengan tingkat kesalahannya. Dalam konteks ini, opini publik memainkan peran penting dengan memberikan kontribusi terhadap penentuan batas demokrasi antara hukuman yang efektif namun tetap menghormati HAM. Jika hukuman mati bagi pelaku korupsi dipandang sebagai fungsi keadilan retributif, efektivitasnya bergantung pada perspektif masyarakat, khususnya apakah mereka percaya bahwa hukuman tersebut sesuai dengan kejahatannya.

Jika hakim memilih untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi, hal tersebut tidak melanggar hak seseorang untuk hidup, karena UU PTPK memberikan landasan hukum untuk keputusan tersebut. Namun, tidak semua kasus korupsi dapat dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini hanya dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi melibatkan penyalahgunaan dana yang diperuntukkan bagi keadaan tertentu, sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Keadaan tertentu ini menjadi faktor pemberat yang mengesampingkan perlindungan mutlak terhadap hak hidup pelaku. Meski demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman mati secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Tindak pidana korupsi tidak secara langsung bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, berbeda dengan kejahatan seperti terorisme atau pembunuhan berencana yang memiliki dampak langsung terhadap hilangnya nyawa. Namun, dampak dari korupsi dapat menyebabkan kematian massal secara tidak langsung. Misalnya, jika dana bantuan untuk korban bencana alam digelapkan, mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk membeli barang kebutuhan pokok atau perawatan medis dapat menghadapi risiko kelaparan atau sakit. Lama kelamaan, hal ini dapat mengakibatkan kematian. Dengan demikian, hak hidup mereka secara tidak langsung direnggut akibat tindakan korupsi para pelaku.

Individu yang korup bersedia melakukan tindakan tersebut karena adanya peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan, terutama kekuasaan politik. Akibatnya, korupsi sering dipandang sebagai kejahatan politik, karena pelaku mengeksploitasi wewenang, sumber daya, atau peluang yang terkait dengan peran dan posisi politik mereka. Penyalahgunaan posisi strategis ini memiliki efek yang sangat merusak pada kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial, yang berdampak negatif pada masyarakat dan bangsa.

Korupsi, kejahatan yang serius dan kompleks, telah sangat mengganggu keharmonisan masyarakat. Kejahatan ini diyakini menjadi penyebab kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kebodohan, dan berbagai masalah sosial lainnya. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk menangani keadaan darurat seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau krisis ekonomi dan moneter diselewengkan, atau ketika seorang mantan koruptor kembali melakukan tindak korupsi, dampaknya dapat mengguncang stabilitas sosial secara luas. Masyarakat yang berhak atas dana tersebut, bersama seluruh lapisan masyarakat, mengecam keras tindakan para koruptor. Akibatnya, kelaparan, penyebaran penyakit, hingga kematian menjadi realitas yang menyakitkan. Dengan demikian, tindak pidana korupsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan kejahatan yang melanggar hak untuk hidup dan hak atas kehidupan.

Penghapusan hukuman mati di Indonesia belum dapat diterima sejauh ini karena kesadaran historis bangsa Indonesia masih belum mendukung. Hal ini sejalan dengan pandangan Von Savigny, seorang filsuf dan pelopor mazhab sejarah, yang menyatakan bahwa hukum berakar pada karakter dan semangat kebangsaan suatu bangsa (*volkgeist*).

Hukum, sebagaimana bahasa, berkembang dalam hubungan kebangsaan dan menjadi milik serta kesadaran bersama. Pasca amandemen, UUD 1945 melalui Pasal 28 J tetap mengadopsi paham konstitusi sebelumnya yang mengatur pembatasan HAM, termasuk hak hidup, yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan konstitusionalisme Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini tidak mengakui sifat absolut dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam konteks sejarah Indonesia, penjatihan hukuman mati, khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi, tidak dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan masih dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk keadilan yang sah secara hukum dan moral.

3) Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Politik

Korupsi sangat erat kaitannya dengan politik, dimana politik memainkan peran penting dalam terjadinya korupsi di suatu negara. Muladi menjelaskan bahwa korupsi politik berkaitan erat dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), karena semakin korup suatu rezim pemerintahan, maka pemerintahannya cenderung semakin represif. Pemimpin yang korup cenderung mengabaikan hukum dan melanggar hak-hak warganya. Korupsi politik sering kali dibentuk oleh sifat kekuasaan, struktur sosial-politik yang tidak adil, dan lemahnya pengawasan sosial, politik, dan hukum. Korupsi politik sering kali berasal dari kekuasaan yang tidak terkendali atau penyalahgunaan wewenang. Secara lebih spesifik, korupsi politik melibatkan perumusan kebijakan politik dan sering terjadi di tingkat pemerintahan tertinggi. Korupsi politik terjadi ketika politisi dan lembaga negara, yang seharusnya membuat dan menegakkan hukum atas nama rakyat, justru terlibat dalam kegiatan kriminal untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka.

Menurut Blechinge, ada tiga jenis korupsi yang berkaitan dengan politik: korupsi yang dilakukan oleh partai politik sebagai pemain kunci, korupsi yang terkait dengan proses dan sistem pemilihan umum, dan korupsi yang muncul dari hubungan antara kekuasaan dan bisnis, di mana para politisi

berkolaborasi dengan para pebisnis. Sementara itu, Yeni Sri Lestari berpendapat bahwa korupsi politik memiliki struktur yang lebih terorganisir dibandingkan dengan bentuk-bentuk korupsi lainnya, karena seringkali digunakan untuk menguntungkan partai politik. Kejahatan ini dikelola dan dilindungi oleh para elit partai yang mendominasi berbagai aspek urusan negara. Elit politik memiliki pengaruh yang signifikan dalam penanganan kasus korupsi politik melalui penguasaan mereka terhadap lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini terjadi karena adanya kerja sama antar partai politik yang mengedepankan kepentingan bersama dalam mengamankan sumber daya keuangan negara, yang disebut sebagai kartel partai. Pandangan ini juga didukung oleh Antonius Made Tony Supriatma, yang menyatakan bahwa konsep kartel memfasilitasi terbentuknya sebuah kemapanan elit. Hal ini dipandang sebagai cara yang tepat untuk menggambarkan politik Indonesia, sistem kepartaian, perilaku elit, dan dinamika di parlemen saat ini. Dengan berfokus pada pembentukan elit, sistem ini dapat dipahami sebagai bentuk monopoli yang mengurangi kompetisi, membenarkan korupsi dan kolusi, dan menjelaskan kegagalan lembaga-lembaga demokratis untuk beroperasi secara efektif.

Reformasi di Indonesia, yang memperluas kesempatan untuk berdemokrasi, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem pemilu. Jumlah modal politik telah menjadi faktor utama dalam mengamankan suara. Akibatnya, fokus telah bergeser dari perjuangan ideologis partai politik menjadi konsentrasi pada perolehan modal dan kekuasaan selama pemilihan umum, yang pada gilirannya mengubah lanskap politik di Indonesia. Sumber utama modal finansial yang besar bagi partai politik berasal dari upaya mereka untuk mendapatkan posisi di dalam lembaga-lembaga pemerintah.

Korupsi biasanya dikaitkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan uang negara, namun saat ini, masalah korupsi dapat melibatkan siapa saja, termasuk perorangan, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, koperasi, yayasan, atau anggota partai politik. Salah satu bentuk korupsi yang semakin marak terjadi adalah korupsi yang dilakukan oleh partai politik, baik yang dilakukan oleh anggota partai yang duduk di legislatif, eksekutif, maupun yang bekerja di dalam organisasi partai sebagai kader. Korupsi dalam dunia politik mencerminkan hubungan erat antara politik dan kapitalisme dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Politik kini lebih didorong oleh

kalkulasi untung rugi, dengan harapan bahwa kemenangan politik akan membawa keuntungan. Sebagai contoh, para calon gubernur sering kali bersedia menginvestasikan sejumlah besar uang dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, karena mereka percaya bahwa setelah terpilih, uang yang mereka keluarkan untuk meraih kekuasaan akan kembali. Akibatnya, Indonesia sering dianggap sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membiayai partai politik dan mendukung operasi mereka untuk menjangkau lebih banyak pemilih dan berhasil dalam kompetisi politik di Indonesia telah mengakibatkan partai politik terlibat dalam masalah korupsi. Banyak anggota partai yang memegang jabatan di pemerintahan Indonesia terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang saat ini sedang diselidiki atau telah ditangani oleh KPK. Partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk secara sukarela oleh warga negara Indonesia, bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Partai politik harus menjadi teladan dan memimpin upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Keterlibatan partai politik dalam korupsi bukanlah isu baru, namun lebih mencerminkan masalah internal yang belum terselesaikan di dalam partai itu sendiri. Konsekuensinya bukan hanya kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga berkurangnya efektivitas partai politik sebagai pengawas pemerintah, karena mereka terjerat dalam tindakan yang seharusnya dihindari. Oleh karena itu, Partai politik harus bertanggung jawab di bawah hukum pidana dan dikenai sanksi yang menimbulkan efek jera, baik bagi partai politik yang belum melakukan kejahatan (pencegahan umum) maupun untuk mencegah pengurus atau pihak yang telah terlibat dalam kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus). Selain itu, tujuan dari hukuman-hukuman ini adalah untuk mendidik dan merehabilitasi para pemimpin partai politik yang telah melakukan pelanggaran, membantu mereka menjadi pengurus yang lebih baik dan berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

4. Simpulan

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi isu yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan, karena korupsi telah mengakar dan sistemik. Penerapan sanksi pidana yang tegas dan berat diperlukan dalam upaya pemberantasan

korupsi. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mencantumkan ketentuan yang memungkinkan penjatuhan pidana mati, yaitu dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPPO yang mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan jika kejahatan dilakukan dalam keadaan tertentu, belum ada satu pun putusan pengadilan yang menerapkan ketentuan ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya keberanian aparat penegak hukum dan sulitnya memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal tersebut.

Penegakan hukum di Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi dan penanganan dampak korupsi melalui perangkat hukum yang ada masih belum optimal. Sistem ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, yang berarti bahwa upaya untuk memerangi dan mengurangi korupsi memerlukan perubahan dan pembaruan dalam kerangka hukum saat ini. Untuk menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa, reformasi kebijakan hukum diperlukan untuk memberikan efek jera yang efektif dan membantu memulihkan kerugian keuangan negara.

Korupsi, terutama di bidang politik, merupakan salah satu kontributor utama dalam masalah ini. Korupsi politik yang dilakukan oleh individu yang memiliki kekuatan politik yang signifikan sering kali mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Ada hubungan yang kuat antara korupsi oleh mereka yang berkuasa dan dampaknya yang luas, yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang politik. Manifestasi yang jelas dari penyalahgunaan ini adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang mendasar, seperti kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan martabat manusia, yang merupakan inti dari hak asasi manusia, serta meluasnya kartel politik selama masa pemilihan umum.

5. Daftar Pustaka

Buku:

- Hamzah, A. (2005). *Perbandingan korupsi di berbagai negara*. Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi* (edisi kedua). Sinar Grafika.
- Minarno, N. B. (2009). *Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Laksbang Mediatama.
- Putra Jaya, N. S. (2005). *Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Rido, R. A. (2004). *Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf*. Alumni.
- Sahetapy, J. E. (2007). *Pidana mati dalam negara Pancasila*. Citra Aditya Bakti.
- Sairin, S. (2002). *Perubahan sosial masyarakat Indonesia*. Pustaka Pelajar.

Artikel di Internet:

- Supriatma, T. (2009). Politik Indonesia: Bergerak ke arah kartel? *Academia.edu*. Retrieved from <https://www.academia.edu>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).